

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Robbins dan Judge (2017) menyatakan teori atribusi dapat menjelaskan ketika individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba mencari tahu apakah itu disebabkan oleh sesuatu yang internal atau sesuatu yang eksternal. Teori atribusi memfokuskan pada bagaimana orang memahami peristiwa dan bagaimana hal itu mempengaruhi pemikiran dan perilaku mereka. Kepatuhan pajak terkait erat dengan sikap wajib pajak terhadap penilaian pajak itu sendiri. Teori ini dipilih karena cara pandang seseorang terhadap perilaku dipengaruhi oleh dua aspek, baik internal maupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal didefinisikan sebagai perilaku yang dianggap berada di bawah kendali pribadi individu, seperti kesadaran membayar pajak tepat waktu. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dipengaruhi oleh situasi dari luar seperti keadaan atau situasi yang menyebabkan seseorang berbuat demikian. Berdasarkan teori atribusi, tingkat pendidikan merupakan faktor eksternal, dimana dalam hal ini kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan melaksanakan haknya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Joman et.al., 2020). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemerintah. Partisipasi yang diharapkan dalam memenuhi secara sukarela, yaitu tanpa peringatan atau hukuman. Wajib pajak dinyatakan patuh dan bersedia

apabila mematuhi kewajiban perpajakannya tanpa dipaksa oleh peringatan atau hukuman.

2.1.2.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Sehan (2021) menyatakan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Istilah kepatuhan formal mengacu pada situasi di mana wajib pajak mematuhi persyaratan undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Istilah kepatuhan material yang dimaksud adalah situasi di mana wajib pajak pada dasarnya mematuhi kondisi material.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyidi (2021) menyatakan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Tidak pernah dikenakan sanksi administrasi karena tidak membayar pajak tepat waktu.
3. Informasi lengkap tentang persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bayar pajak tepat waktu.
5. Memperhatikan batas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Harlina (2016) menyatakan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Wajib pajak selalu tepat waktu dalam pembayarannya.
2. Wajib pajak membayar jumlah pajak yang benar setiap waktu.
3. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan.
4. Ketika informasi yang berhubungan dengan perpajakan diperlukan oleh pejabat, wajib pajak selalu mengungkapkannya.

5. Wajib pajak percaya bahwa sangat penting bagi mereka sebagai warga negara yang baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2020) menyatakan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan yang meliputi kepatuhan pendaftaran wajib pajak dan penyampaian kembali surat pemberitahuan (SPT).

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan yang meliputi kepatuhan pajak dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang serta pembayaran tunggakan tepat waktu.

Sesuai beberapa indikator kepatuhan wajib pajak yang telah dijelaskan sebelumnya, maka indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu indikator kepatuhan wajib pajak menurut Harlina (2016), karena indikator tersebut sesuai dengan apa yang peneliti ingin ukur terkait kepatuhan wajib pajak. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Harlina (2016) adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak selalu tepat waktu dalam pembayarannya.
2. Wajib pajak membayar jumlah pajak yang benar setiap waktu.
3. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan.
4. Ketika informasi yang berhubungan dengan perpajakan diperlukan oleh pejabat, wajib pajak selalu mengungkapkannya.
5. Wajib pajak percaya bahwa sangat penting bagi mereka sebagai warga negara yang baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah pemahaman manusia tentang kenyataan dan bagaimana mereka berperilaku atau bertindak terhadap kenyataan (Fitriyah, 2020). Kesadaran wajib pajak mengacu pada keadaan di mana wajib pajak sadar, memahami, dan secara sukarela menerapkan ketentuan perpajakan. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak berasal dari

dalam diri, baik dikenakan sanksi maupun tidak, wajib pajak tetap melaksanakan tanggung jawabnya untuk membayar pajak. Tanggung jawab untuk membayar pajak bukanlah sesuatu yang muncul secara spontan, melainkan sebagai akibat dari kesadaran masyarakat.

2.1.3.1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyidi (2021) menyatakan indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban perpajakan harus dipahami guna memenuhi kewajiban membayar pajak.
2. Kesiediaan masyarakat untuk membayar pajak untuk pendanaan negara dan daerah.
3. Motivasi diri untuk secara sukarela membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2020) menyatakan indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak
Persepsi yang meliputi masyarakat yakin akan manfaat membayar pajak dan mau membayar pajak sukarela.
2. Pengetahuan Perpajakan
Memahami undang-undang dan peraturan perpajakan serta menyadari bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Harlina (2016) menyatakan indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1. Menyadari bahwa penerimaan pajak akan dikembalikan kepada masyarakat untuk tujuan mendanai fasilitas umum dan proyek lainnya.
2. Menyadari bahwa pajak bumi dan bangunan yang belum dibayar akan berdampak negatif bagi daerah.

3. Menyadari bahwa wajib pajak yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan wajib membayar pajak atas harta kekayaan yang dimilikinya.
4. Membayar pajak adalah salah satu cara untuk berkontribusi pada pembangunan negara.
5. Menyadari bahwa jika tidak memenuhi kewajiban pajak, maka akan diberikan sanksi administratif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sehan (2021) menyatakan indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1. Menyadari pentingnya membayar pajak.
Sikap menyadari meliputi kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dan kepercayaan wajib pajak terhadap hasil pajak yang akan dikembalikan kepada masyarakat.
2. Sikap wajib pajak terhadap pembayaran PBB
Sikap wajib pajak yang meliputi perspektif tentang keberatan pembayaran PBB, pemahaman tentang pentingnya membayar PBB oleh wajib pajak, pemikiran wajib pajak dalam membayar PBB dan kekhawatiran wajib pajak atas keterlambatan pembayaran PBB.

Sesuai beberapa indikator kesadaran wajib pajak yang telah dijelaskan sebelumnya, maka indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu indikator kesadaran wajib pajak menurut Harlina (2016), karena indikator tersebut sesuai dengan apa yang peneliti ingin ukur terkait kesadaran wajib pajak. Indikator kesadaran wajib pajak menurut Harlina (2016) adalah sebagai berikut:

1. Menyadari bahwa penerimaan pajak akan dikembalikan kepada masyarakat untuk tujuan mendanai fasilitas umum dan proyek lainnya.
2. Menyadari bahwa pajak bumi dan bangunan yang belum dibayar akan berdampak negatif bagi daerah.

3. Menyadari bahwa wajib pajak yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan wajib membayar pajak atas harta kekayaan yang dimilikinya.
4. Membayar pajak adalah salah satu cara untuk berkontribusi pada pembangunan negara.
5. Menyadari bahwa jika tidak memenuhi kewajiban pajak, maka akan diberikan sanksi administratif.

2.1.4. Tingkat Pendidikan

Tingkat merupakan suatu lapisan, derajat, taraf, atau kelas suatu susunan (Toyyibatussalamah, 2017). Di mana tingkat sangat penting dalam posisi, yang menunjukkan bahwa tinggi dan rendah suatu posisi berbeda. Dengan kata lain, tingkat adalah pembagi antara tempat tinggi dan rendah karena dapat dinyatakan sebagai pembagi antara pangkat tinggi ke pangkat yang lebih rendah.

Pendidikan adalah proses dimana suatu negara mempersiapkan generasi mudanya untuk hidup sukses dan mencapai tujuan hidup mereka (Toyyibatussalamah, 2017). Pendidikan formal memberi seseorang nilai, terutama dalam hal menyerap informasi baru dan perspektif yang berbeda (Pauji, 2020). Oleh karena itu, melalui pendidikan dan pengetahuan, diharapkan seseorang dapat menjadi lebih bertanggung jawab, lebih memahami, memperoleh lebih banyak pengetahuan, dan lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan juga sebagai wajib pajak.

2.1.4.1. Indikator Tingkat Pendidikan

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni (2021) menyatakan indikator tingkat Pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar
Sekolah dasar telah diselesaikan oleh wajib pajak.
2. Pendidikan Menengah

Sekolah menengah yaitu SMP dan SMA telah diselesaikan oleh wajib pajak.

3. Pendidikan Tinggi

Sekolah tinggi atau perguruan tinggi telah diselesaikan oleh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Qorina (2020) menyatakan indikator tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Interval 1 untuk jenjang SD
2. Interval 2 untuk jenjang SLTP
3. Interval 3 untuk jenjang SLTA
4. Interval 4 untuk jenjang Diploma
5. Interval 5 untuk jenjang Sarjana
6. Interval 6 untuk jenjang Pasca Sarjana

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitaningrum (2018) menyatakan indikator tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Kategori 1 yaitu SD sampai dengan SMA
2. Kategori 2 yaitu Diploma 3 (D3)
3. Kategori 3 yaitu Sarjana Strata 1 (S1)
4. Kategori 4 yaitu Program Pascasarjana (S2)
5. Kategori 5 yaitu Program Doktorat (S3)

Sesuai beberapa indikator tingkat pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu indikator tingkat pendidikan menurut Qorina (2020), karena indikator tersebut sesuai dengan apa yang peneliti ingin ukur terkait tingkat pendidikan. Indikator tingkat pendidikan menurut Qorina (2020) adalah sebagai berikut:

1. Interval 1 untuk jenjang SD
2. Interval 2 untuk jenjang SLTP

3. Interval 3 untuk jenjang SLTA
4. Interval 4 untuk jenjang Diploma
5. Interval 5 untuk jenjang Sarjana
6. Interval 6 untuk jenjang Pasca Sarjana

2.1.5. Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, mendefinisikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai berikut:

“Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Kota Bekasi. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut”.

Dalam PBB-P2 terdapat subjek pajak dan/atau wajib pajak dalam pengenaannya. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, mendefinisikan subjek pajak dan/atau wajib pajak sebagai berikut:

“Subjek dan/atau Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan”.

Dalam PBB-P2 juga terdapat objek pajak dalam pengenaannya. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, mendefinisikan objek pajak sebagai berikut:

“Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan objek pajak

bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang tidak dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan untuk badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran, pendidikan, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Bukittinggi. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden, dihitung menggunakan rumus Slovin, dengan metode pengambilan sampel adalah *accidental sampling*. Metode pengumpulan data berbasis kuesioner. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang cukup baik terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriyasari dan Maryono (2022) tentang pengaruh pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten

Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan mereka untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 3.540 wajib pajak di Desa Gebugan Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Sampel dihitung menggunakan rumus slovin, 100 wajib pajak dijadikan sampel. Data penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan dari responden melalui penyebaran kuesioner. Berdasarkan temuan penelitian ini, pendapatan berpengaruh baik terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, tingkat pendidikan tidak berpengaruh baik terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh baik terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Husen (2018) tentang pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (pbb-p2) di Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dan merupakan penelitian asosiatif. Pendekatan purposive sampling digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini, dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel. Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data primer. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Senen Jakarta Pusat dipengaruhi oleh motivasi dan tingkat pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristanti (2019) tentang pengaruh tingkat pendidikan, usia, dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Kupang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh pendidikan, usia, dan insentif perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Kupang. *Simple random sampling* digunakan sebagai metode sampel. Sebanyak 150 orang dimasukkan dalam sampel penelitian. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan temuan penelitian ini, tingkat pendidikan WPOP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP, usia WPOP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP, dan motivasi WPOP untuk membayar pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati et.al., (2021) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kabupaten Tebo). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dan metode deskriptif kuantitatif untuk memperoleh sampel sebanyak 100 wajib pajak dengan mengirimkan kuesioner menggunakan metode *simple random sampling* berdasarkan rumus slovin kepada wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, dan tingkat pendidikan semuanya memiliki pengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliantari et.al., (2021) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar. Jumlah orang dalam sampel penelitian ini adalah 100 orang dihitung menggunakan rumus Slovin dan metode *accidental sampling* (pengambilan sampel dengan menyebarkan sejumlah

kuesioner yang dikembalikan dan dapat diolah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi pajak semuanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun kualitas pelayanan dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Gianyar.

Penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ambon. Wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Ambon merupakan populasi penelitian. Rumus Slovin digunakan untuk sampel. Kuesioner dengan sampel 75 responden digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, namun sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Wicaksono (2017) tentang pengaruh kesadaran, pengetahuan dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Boyolali. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sikap terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali. Sebagai metode, *convenience sampling* digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner sebagai data primer dilakukan di KPP Pratama Boyolali, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari KPP Pratama Boyolali. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki dampak besar pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang pajak tidak berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak memiliki dampak besar pada kepatuhan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Sarpingah (2020) tentang pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak

(studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Tangerang Timur). Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan bukti empiris mengenai pengaruh jenis kelamin terhadap kepatuhan wajib pajak dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal yang akan menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Timur. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan, jenis kelamin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin et.al., (2021) tentang pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan atas kepatuhan wajib pajak pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah 120 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *incidental sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1. Kerangka Fikir

Pada umumnya seseorang yang telah menempuh pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa dipaksa atau diancam dengan berbagai akibat dan hukuman. Wajib pajak yang juga memiliki kesadaran sendiri sudah sadar bahwa mereka harus selalu membayar pajak dan akan melakukannya dengan sukarela. Mereka sudah

tahu bagaimana pembayaran pajak akan mengalir sampai manfaat membayar pajak terlihat, seperti jalan yang diaspal apalagi jika rusak dan setiap orang bisa berjalan dengan nyaman setiap hari. Itulah salah satu manfaat pajak yang harus diketahui oleh semua orang, terutama wajib pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan tingkat pendidikan yang mungkin memperkuat dianggap penting dalam mencapai kepatuhan PBB.

Melihat pada landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga dapat dibuatlah kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:



Keterangan:

—→ Pengaruh Terhadap Variabel Dependen

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.3.2. Hipotesis

2.3.2.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai memahami, mengakui, dan mentaati segala ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan kesediaan untuk memenuhi dan melaksanakan

kewajiban perpajakan (Atarwaman, 2020). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya, serta semakin besar keinginannya untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Juliantari et.al., (2021); Sulistyowati et.al., (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pondok Gede.

2.3.2.2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Jika dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, diyakini bahwa mereka yang berpendidikan lebih tinggi akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan dan manfaat dari membayar pajak (Puspitaningrum, 2018). Oleh karena itu melalui hasil pendidikan, diharapkan seseorang dapat menjadi lebih bertanggung jawab, lebih memahami, memperoleh lebih banyak pengetahuan, pengalaman, dan lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Husen, (2018); Ningrum et.al., (2021); Widia dan Yasa, (2021) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyasari dan Maryono, (2022); Rahman, (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pondok Gede.